

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Audit atas semua laporan keuangan yang bertujuan umum di Indonesia dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kecuali atas organisasi pemerintah tertentu (Agoes, 2012:45). Tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran dimana laporan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum di Indonesia. Jasa yang diberikan oleh KAP ini adalah jasa *assurance* dan jasa *nonassurance*. Dimana dalam menjalankan profesinya, akuntan publik diatur oleh kode etik profesi di dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Selain itu, auditor dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penyelesaian audit wajib mematuhi standar-standar yang telah ditetapkan dalam standar umum auditing.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 17/2008, terdapat dua struktur organisasi bagi KAP, yaitu:

1. Perusahaan perorangan (*proprietorship*), dimana KAP hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang Akuntan Publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin.
2. Persekutuan (*partnership*), dimana KAP didirikan oleh paling sedikit dua orang Akuntan Publik dimana masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai pemimpin rekan.

Selain jenis akuntan publik yang disebutkan diatas, terdapat juga Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA). KAPA adalah badan usaha jasa profesi di luar negeri yang memiliki izin dari otoritas di negara Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha paling sedikit di bidang audit umum atas laporan keuangan. KAPA

disini dimaksudkan KAP di Indonesia yang menjalin afiliasi dengan KAP asing yang sudah terdaftar di *Forum of Firm* (Agoes, 2012:47).

Kantor Akuntan publik yang terdaftar dibangun dengan struktur organisasional yang terdiri atas Arens, et al., (2012:36):

1. Auditor Staff

Melaksanakan sebagian besar tugas-tugas audit yang rinci, namun mereka mempunyai pengalaman yang sangat terbatas sehingga perlu diteliti.

2. Auditor Senior

Auditor penanggung jawab adalah auditor yang memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta penyusunan rancangan laporan auditor, yang akan dikaji ulang dan disetujui oleh manajer auditor dan partner.

3. Manajer

Manajer pada umumnya tidak berada di kantor klien untuk melakukan audit secara harian. Manajer dapat bertanggung jawab atas supervisi dua atau lebih perikatan audit sekaligus.

4. Rekan (*partner*)

Rekan atau pemilik adalah orang yang memiliki kantor akuntan publik. Mereka mengemban penuh atas kegiatan-kegiatan kantor akuntan publik dan praktiknya serta memegang peran utama dalam pengembangan klien.

Peran besar KAP dalam dunia bisnis sangat membantu pihak yang membutuhkan laporan keuangan dalam menilai keadaan perusahaan tersebut. Dimana KAP dituntut untuk meningkatkan kualitas informasi bagi pihak siapa saja yang menggunakannya. Sesungguhnya audit yang baik adalah audit yang mampu meningkatkan kualitas informasi yang dibutuhkan banyak pihak, tetapi dilapangan masih terdapat praktik pengurangan kualitas audit. Salah satu bentuk dari pengurangan kualitas audit ini adalah praktik penghentian prematur prosedur audit (Coram, et al., dalam Maulina, et al., 2010).

Untuk mengetahui pengurangan kualitas audit yang disebabkan karena praktik penghentian prematur prosedur audit. Peneliti mengambil objek penelitian KAP

yang berada di wilayah Bandung. Terdapat 28 KAP di wilayah Bandung yang aktif sesuai data Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2013. Namun yang dijadikan sampel pada penelitian ini hanya KAP yang mengembalikan kuesioner yang telah didistribusikan pada masing-masing KAP.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Kualitas audit merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh auditor karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas audit harus ditentukan oleh proses audit yang tepat. Proses audit yang diterapkan dalam prosedur audit merupakan bagian dari jasa *assurance*. Pelaksanaan jasa *assurance* dapat meningkatkan kualitas melalui peningkatan kepercayaan dalam hal reliabilitas dan relevansi informasi. Hal tersebut membuat proses audit melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan serta independensi dari pihak yang melakukan proses audit (Weningtyas, et al., 2006). Untuk itu dalam melaksanakan proses audit auditor dituntut profesional dengan mengikuti dan mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Sesungguhnya audit yang baik adalah audit yang mampu meningkatkan kualitas informasi yang dibutuhkan banyak pihak, tetapi fakta dilapangan masih terdapat praktik pengurangan kualitas audit. Seperti yang ditunjukkan tabel 1.1 yang berisikan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh KAP dari tahun 2004 hingga tahun 2009, kualitas audit merupakan pelanggaran yang sering dilanggar dengan menyumbangkan 22 kasus. Pelanggaran yang dilakukan auditor KAP tersebut dengan tindakan menurunkan kualitas audit. Pengurangan kualitas audit disini adalah pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit yang dilakukan sengaja oleh auditor. Dimana auditor harus memenuhi standar profesional mereka untuk mencapai kualitas audit pada level yang lebih tinggi, disisi lain auditor menghadapi hambatan *cost* yang membuat mereka untuk menurunkan kualitas auditnya. Berikut ini tabel kasus pelanggaran dari tahun 2004 hingga tahun 2009:

Tabel 1.1
Pelanggaran Akuntan Publik Tahun 2004-2009

Aspek yang Dilanggar	Jumlah Kasus Pelanggaran Berdasarkan Tahun						Total Kasus
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Karakteristik Personal Akuntan	-	-	-	2	1	1	5
Pengalaman Audit	1	-	-	2	2	1	6
Independensi Akuntan Publik	1	1	1	1	1	2	7
Penerapan Etika Akuntan Publik	2	1	-	1	5	3	12
Kualitas Audit	2	1	2	5	8	4	22
Total Kasus	6	3	3	11	17	12	52

Sumber: Agoes (2012: 67)

Persaingan dunia usaha semakin ketat, termasuk persaingan dalam bisnis jasa akuntan publik. KAP layaknya *profit organization* berorientasi pada keuntungan dan harus dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat. Masing-masing KAP dituntut untuk dapat bersikap kompetitif, *sustain*, dan *going concern* dalam situasi persaingan tersebut. Tak luput persaingan bisnis jasa akuntan publik pun terjadi di Indonesia. Persaingan ini membuat KAP harus dapat mempertahankan kualitas jasa audit agar dapat mendapat kepercayaan klien guna mempertahankan eksistensi atau kelangsungan usahanya. Jika kualitas jasa audit dalam suatu KAP tidak diakui lagi, maka terdapat kemungkinan KAP tersebut kehilangan kepercayaan kliennya dan memungkinkan kliennya tidak akan memakai jasanya lagi (Anggraita, et al., 2012).

Persaingan KAP menyebabkan penurunan kualitas audit karena KAP (auditor) tidak ingin kehilangan klien-kliennya. Selain itu, persaingan tersebut juga menyebabkan kesetaraan antara KAP dan klien sehingga dapat mengurangi fee audit. Hal tersebut yang membuat KAP dituntut melakukan efisiensi biaya, dan

efisiensi waktu dalam melaksanakan proses audit. Dalam upaya untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, KAP dihadapi dengan dilema disatu sisi KAP ingin mencapai kualitas audit pada level yang lebih tinggi. Namun disisi lain KAP ingin menerapkan efisiensi biaya, hal itu berdampak terhadap kualitas auditnya yang dapat menyebabkan penurunan (Anggraita, et al., 2012).

Dalam melaksanakan proses audit, auditor pada hakikatnya bekerja dalam batas-batas ekonomis, agar mempunyai manfaat ekonomis pendapat auditor harus dirumuskan dalam jangka waktu dan biaya yang wajar (PSA No.07 SA Seksi 326). Semakin luas prosedur audit yang dilaksanakan auditor untuk memperoleh bukti-bukti audit maka semakin besar biayanya. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bahan bukti yang tepat dalam jumlah yang memadai dengan biaya yang serendah mungkin. Guna menerapkan efisiensi agar tercipta biaya audit yang rendah auditor dengan sengaja auditor melakukan praktik penghentian prematur prosedur audit. Namun, seperti yang dikatakan Arens, et al., (2011:158) biaya tidak dapat dijadikan alasan atas pembenaran untuk menghilangkan prosedur yang penting atau tidak mendapatkan sampel yang memadai.

Praktik penghentian prematur prosedur audit merupakan praktik yang dapat menurunkan kualitas audit (Soobaroyen dan Cengabroyan, 2005; Coram, et al., dalam Weningtyas et al., 2006). Praktik penghentian prematur prosedur audit tersebut berhubungan dengan pengabaian atau bahkan penghentian terhadap prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan dalam program audit. Auditor tidak melakukan prosedur tersebut secara tuntas, tetapi auditor berani memberikan suatu opini audit sebelum auditor melakukan pekerjaannya secara tuntas. Penghentian prematur prosedur audit tersebut menyebabkan pengurangan kualitas dalam audit yang diartikan sebagai pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit yang dilakukan sengaja oleh auditor (Coram, et al., dalam Weningtyas et al., 2006).

Praktik penghentian prematur prosedur audit terjadi karena dilema yang dihadapi auditor antara *inherent cost* dengan kualitas audit. Hal ini menyebabkan auditor mencari “zona pertengahan” yang menggabungkan *inherent cost* yang mencakup keterbatasan waktu dan anggaran yang diberikan pada proses audit

dengan kualitas yang harus dicapai oleh auditor. Adanya praktik penghentian prematur prosedur audit, tentu saja sangat berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor. Sebab apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan, maka kemungkinan auditor membuat *judgment* yang salah akan semakin tinggi. Kesalahan pembuatan opini atau *judgment* yang disebabkan karena auditor tidak melakukan prosedur audit yang mencukupi dapat menyebabkan auditor dituntut secara hukum (Herningsih, dalam Weningtyas et al., 2006).

Menurut hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan disebagian wilayah indonesia terdapat praktik penghentian prematur prosedur audit yang dilakukan oleh KAP. Seperti dalam penelitian Weningtyas, et al (2006) yang mengambil sampel responden 79 auditor KAP yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan 13% dari respondennya pernah melakukan praktik penghentian prematur prosedur audit yang dilakukan oleh auditor yang bekerja di daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi et.al., (2011) dengan sampel responden 78 auditor yang bekerja di KAP wilayah DKI Jakarta, menunjukkan 37,98% dari respondennya pernah melakukan praktik penghentian prematur prosedur audit. Selanjutnya hasil penelitian Herningsih, (2002) dengan sampel responden 66 auditor yang bekerja di KAP di seluruh Indonesia, menunjukkan 56% dari respondennya pernah melakukan penghentian prematur prosedur audit.

Prosedur yang paling sering ditinggalkan auditor adalah mengurangi jumlah sampel yang telah direncanakan dalam audit laporan keuangan, hal itu dilakukan karena auditor merasa bahwa mengurangi jumlah sampel tidak akan berpengaruh terhadap opini yang akan dibuat. Sedangkan prosedur yang jarang ditinggalkan adalah melakukan konfirmasi dalam audit laporan keuangan (Herningsih, 2002). Selanjutnya menurut hasil penelitian Weningtyas, et al., (2006) prosedur yang paling sering ditinggalkan auditor adalah pemahaman terhadap bisnis klien sedangkan pemeriksaan fisik merupakan prosedur yang paling jarang ditinggalkan. Dari penelitian Raghunathan, dalam Qurahman, et al., (2012) terdapat beberapa alasan mengapa auditor melakukan praktik penghentian

prematur prosedur audit, yaitu terbatasnya jangka waktu pengauditan yang ditetapkan, adanya anggapan prosedur audit yang dilakukan tidak penting (risiko kecil), prosedur audit tidak material, prosedur audit yang kurang dimengerti, dan adanya batas waktu penyampaian laporan audit.

Praktik penghentian prematur prosedur audit banyak dilakukan auditor dalam keadaan mendapat tekanan waktu (*time pressure*). Dalam perencanaan audit setiap KAP perlu untuk mengestimasi waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan pengauditan. Karena alokasi waktu yang lama seringkali tidak menguntungkan karena akan menyebabkan biaya audit yang semakin tinggi. Hal tersebut yang membuat terkadang waktu yang ditetapkan sering tidak realistis dengan pekerjaan yang harus diselesaikan. Seiring KAP tersebut melakukan pengetatan anggaran waktu yang membuat auditor-auditor yang bekerja pada KAP tersebut mendapat tekanan waktu (De Zoort, 1998).

Tekanan waktu (*time pressure*) adalah kondisi dimana keadaan auditor mendapatkan tekanan dari Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja, untuk menyelesaikan audit pada waktu dan anggaran yang ditentukan sebelumnya (Sumekto dalam Wahyudi et al., (2011). Karena dalam melaksanakan proses audit, auditor harus dapat mempertimbangkan biaya dan waktu yang tersedia. Pertimbangan tersebut menimbulkan tekanan waktu (*time pressure*). Jika waktu yang dialokasikan tidak cukup, auditor akan berkerja dengan cepat, sehingga hanya akan melaksanakan sebagian prosedur audit yang disyaratkan (Waggoner, dalam Indarto Lily, 2011).

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa tekanan waktu berpengaruh signifikan atas praktik penghentian prematur prosedur audit (Weningtyas, et al., 2006; Qurahman, et al., 2012; Kumala Sari, et al., 2013) Pengaruh hubungan tekanan waktu terhadap praktik penghentian prematur prosedur audit bersifat positif, semakin besar tekanan waktu yang diberikan maka semakin besar pula praktik penghentian prematur audit dapat terjadi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Maulina, et al., (2010); Wahyudi et al., (2011) tekanan waktu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit.

Praktik penghentian prematur prosedur audit juga di pengaruhi oleh risiko audit. Pertimbangan risiko audit yang ditetapkan dalam batas perencanaan dan pekerjaan lapangan audit akan mempengaruhi pelaksanaan prosedur audit. Tuanakotta, (2013) mengatakan, auditor ingin semua tingkat risiko ini mencapai titik nol dalam artian laporan keuangan yang di audit bebas salah saji. Namun jika suatu laporan keuangan bebas dari risiko (bebas salah saji) diperlukan prosedur yang luas, bukti yang luas untuk mewujudkannya. Hal tersebut yang menjadi kendala auditor karena dengan melaksanakan prosedur yang luas dan menggunakan bukti yang luas diperlukan waktu dan biaya yang banyak.

Menurut PSA No.5 SA Seksi 312, (2011), risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapat sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit pada pada penelitian ini yang dimaksud adalah ketika auditor menetapkan tingkat risiko audit yang tinggi. Tingkat risiko audit yang tinggi ditetapkan auditor berdasarkan hasil penetapan auditor atas risiko bawaan yang rendah, risiko pengendalian yang rendah sehingga auditor mempertimbangkan risiko deteksi yang tinggi. Risiko deteksi yang tinggi membuat auditor hanya membutuhkan bukti dan prosedur auditnya secukupnya tidak begitu luas (Boyton, et al., (2003). Hal tersebut yang memungkinkan auditor untuk melakukan praktik penghentian prematur prosedur audit karena anggapan auditor jika prosedur audit dihentikan secara prematur tidaklah berisiko (Herningsih, dalam Weningtyas et al., 2006).

Penelitian yang dilakukan Weningtyas, et al., (2006); Qurahman, et al., (2012); Kumala Sari, et al., (2013) menunjukkan bahwa risiko audit berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur prosedur audit. Pengaruh hubungan risiko audit terhadap praktik penghentian prematur prosedur audit bersifat positif, semakin tinggi risiko audit maka praktik penghentian prematur audit semakin tinggi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wahyudi et al., (2011) risiko audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik penghentian prematur atas prosedur audit.

Dari fenomena hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa di sebagian wilayah praktik penghentian prematur prosedur audit masih terjadi, namun di wilayah bagian lainya tidak terjadi. Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti praktik penghentian prematur prosedur audit. perbedaan penelitian ini dari peneliti sebelumnya terdapat pada perbedaan responden. peneliti mengambil responden auditor yang bekerja di KAP wilayah Kota Bandung. Karena Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan cukup banyak memiliki KAP sehingga sangat mendukung untuk dilakukan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :

“Pengaruh Tekanan Waktu dan Risiko Audit Terhadap Praktik Penghentian Prematur Prosedur Audit (Studi Kasus Pada Auditor KAP Wilayah Bandung)”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tekanan waktu, risiko audit, dan penghentian prematur prosedur audit pada auditor KAP di wilayah Bandung?
2. Bagaimana pengaruh tekanan waktu dan risiko audit terhadap praktik penghentian prematur prosedur audit pada auditor KAP di wilayah Bandung secara simultan?
3. Bagaimana pengaruh tekanan waktu dan risiko audit terhadap praktik penghentian prematur prosedur audit pada auditor KAP di wilayah Bandung secara parsial?
 - a. Bagaimana pengaruh tekanan waktu terhadap praktik penghentian prematur prosedur audit pada auditor KAP di wilayah Bandung?
 - b. Bagaimana pengaruh risiko audit praktik penghentian prematur prosedur audit pada auditor KAP di wilayah Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tekanan waktu, risiko audit, dan penghentian prematur prosedur audit menurut persepsi auditor KAP di wilayah Bandung.
2. Untuk menganalisis pengaruh tekanan waktu dan risiko audit terhadap praktik penghentian prematur prosedur audit pada auditor KAP di wilayah Bandung secara simultan.
3. Untuk menganalisis pengaruh tekanan waktu dan risiko audit terhadap praktik penghentian prematur prosedur audit pada auditor KAP di wilayah Bandung secara parsial.
 - a. Untuk menganalisis pengaruh tekanan waktu terhadap praktik penghentian prematur prosedur audit pada auditor KAP di wilayah Bandung.
 - b. Untuk menganalisis pengaruh risiko Audit terhadap praktik penghentian prematur prosedur audit pada auditor KAP di wilayah Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh terjadinya praktik penghentian prematur prosedur audit karena faktor tekanan waktu dan risiko audit.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan yang sejenis.

1.5.2 Aspek Praktisi

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya praktik penghentian prematur prosedur audit serta untuk mengevaluasi prosedur audit dan jangka waktu audit yang ditetapkan.
2. Memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik untuk mengevaluasi prosedur audit dan jangka waktu audit yang ditetapkan.
3. Memberikan masukan bagi auditor untuk menghindari terjadinya praktik penghentian prematur prosedur audit pada saat melakukan dengan cara meningkatkan profesionalisme dan kualitas dalam menjalankan prosedur audit yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

1.6 Sistematis Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Sistematis penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian dan latar belakang penelitian. Bab ini membahas fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematis penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian khususnya mengenai perpajakan. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas

rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik serta pembahasan. Bab ini juga menjelaskan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.